

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)
PERIZINAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN UNTUK
PELAYANAN ANTARPROVINSI DAN LINTAS BATAS NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan dalam pemberian perizinan pembangunan pelabuhan penyeberangan, diperlukan adanya suatu standar operasional dan prosedur;
- b. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan, telah diatur bahwa izin pembangunan pelabuhan penyeberangan untuk pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Perizinan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Untuk Pelayanan Antarprovinsi dan Lintas Batas Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070)
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PERIZINAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN UNTUK PELAYANAN ANTARPROVINSI DAN LINTAS BATAS NEGARA.

Pasal 1

- (1) Untuk tercapainya tertib administrasi dan kelancaran pelayanan dalam pemberian perizinan pembangunan pelabuhan penyeberangan untuk pelayanan Antarprovinsi dan Lintas Batas Negara, harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP).
- (2) Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pemohon dalam mengajukan perizinan pembangunan pelabuhan penyeberangan untuk pelayanan Antarprovinsi dan Lintas Batas Negara.
- (3) Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta


pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PERIZINAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN



NO	KEGIATAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Permohonan dari OP/Penyelenggara Pelabuhan mengajukan permohonan kepada Menteri	Surat Permohonan, Rekomendasi Bupati/Walikota dan Gubernur tentang kesesuaian dengan tata ruang wilayah, Studi Kelayakan		Disposisi	
2.	Menteri melakukan disposisi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk menerima permohonan izin dari OP/Penyelenggara Pelabuhan	Surat Permohonan, Rekomendasi Bupati/Walikota dan Gubernur tentang kesesuaian dengan tata ruang wilayah, Studi Kelayakan		Disposisi	
3.	Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan disposisi kepada Direktur Prasarana untuk menerima permohonan izin dari OP/Penyelenggara Pelabuhan	Surat Permohonan, Rekomendasi Bupati/Walikota dan Gubernur tentang kesesuaian dengan tata ruang wilayah, Studi Kelayakan	1 hari kerja	Disposisi	
4.	Direktur Prasarana melakukan disposisi kepada Kasubdit Pelabuhan Penyeberangan	Surat Permohonan, Rekomendasi, Studi Kelayakan	10 menit	Disposisi	
5.	Kasubdit Pelabuhan Penyeberangan melakukan disposisi kepada Kasi Rancang Bangun Pelabuhan	Surat Permohonan, Rekomendasi, Studi Kelayakan	10 menit	Disposisi	
6.	Kasi Rancang Bangun Pelabuhan mengugaskan Penyusun Bahan Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan	Surat Permohonan, Rekomendasi, Studi Kelayakan	2 hari kerja	Penugasan	
7.	Penyusun Bahan Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan melakukan pemeriksaan berkas persyaratan	Surat Permohonan, Rekomendasi, Studi Kelayakan	3 hari kerja	Hasil Pemeriksaan	
8.	Penyusun Bahan Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan melakukan peninjauan lokasi dan menyusun telahaan	Surat Permohonan, Telahaan, Rekomendasi, dan Studi Kelayakan	7 hari kerja	Penugasan	
9.	Kasi Rancang Bangun Pelabuhan, Kasubdit Pelabuhan Penyeberangan, dan Direktur Prasarana memeriksa dan memparaf konsep surat hasil telahaan permohonan penetapan lokasi	Surat Permohonan, Telahaan, Rekomendasi, dan Studi Kelayakan	2 hari kerja	Surat Hasil Telahaan	
10.	Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan penandatanganan surat hasil telahaan permohonan penetapan lokasi untuk disampaikan ke Menteri	Surat Hasil Telahaan, Surat Permohonan, Telahaan, Rekomendasi, dan Studi Kelayakan	10 menit	Surat Hasil Telahaan	
11.	Menteri mengeluarkan Surat Ijin Penetapan Lokasi		15 menit	Dokumen Izin	Dokumen disetujui atau tidak disetujui tergantung hasil pemeriksaan dan peninjauan lokasi, jika

					dokumen disetujui proses ke dilanjutkan ke penandatanganan. Jika permohonan di tolak maka dikembalikan ke pemohon
12.	Menteri mengukaskan Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk memeriksa Dokumen Usulan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Surat Pengajuan Permohonan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan, Dokumen KAK, RAB, Masterplan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan, Dokumen Andalain, Dokumen Lingkungan Hidup, bukti penguasaan atas tanah, SK Penetapan lokasi, SPTJM dari KPA, gambar Teknis dan Spek teknis, Disposisi	15 menit	Disposisi	Pengajuan Permohonan berasal dari Satker Teknis
13.	Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengukaskan Direktur Prasarana untuk memeriksa Dokumen Usulan Pembangunan Pelabuhan	Surat Pengajuan Permohonan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan, Dokumen KAK, RAB, Masterplan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan, Dokumen Andal Lain, Dokumen Lingkungan Hidup, bukti penguasaan atas tanah, SK Penetapan lokasi, SPTJM dari KPA, gambar Teknis dan Spek teknis, Disposisi	15 menit	Disposisi	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari KPA yang menyatakan bahwa semua persyaratan konstruksi telah terpenuhi dan menjadi tanggung jawab KPA sepenuhnya bila ada permasalahan yang timbul dikemudian hari
14.	Direktur Prasarana mengukaskan Kasubdit Pelabuhan Penyeberangan untuk memeriksa Dokumen Usulan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Surat Pengajuan Permohonan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan, Dokumen KAK, RAB, Masterplan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan, Dokumen Andal Lain, Dokumen Lingkungan Hidup, bukti penguasaan atas tanah, SK Penetapan lokasi, SPTJM dari KPA, gambar Teknis dan Spek teknis, Disposisi	15 menit	Disposisi	
15.	Kasubdit Pelabuhan Penyeberangan mengukaskan Kasi Rancang Bangun Pelabuhan untuk memeriksa Dokumen Usulan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Surat Pengajuan Permohonan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan, Dokumen KAK, RAB, Masterplan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan, Dokumen Andal Lain, Dokumen Lingkungan Hidup, bukti penguasaan atas tanah, SK Penetapan lokasi, SPTJM dari KPA, gambar Teknis dan Spek teknis, Disposisi	15 menit	Disposisi	
16.	Kasi Rancang Bangun Pelabuhan mengukaskan Penyusun Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan untuk memeriksa usulan pembangunan/rehabilitasi pelabuhan penyeberangan	Surat Pengajuan Permohonan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan, Dokumen KAK, RAB, Masterplan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan, Dokumen Andal Lain, Dokumen Lingkungan Hidup, bukti penguasaan atas tanah, SK Penetapan lokasi, SPTJM dari KPA, gambar Teknis dan Spek teknis, Disposisi	14 hari kerja	Laporan kesesuaian usulan pembangunan pelabuhan penyeberangan terhadap lokasi, spek teknis dan RAB yang telah dikoreksi, Surat Undangan Rapat Pembahasan	Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan penyeberangan selambat-lambatnya 21 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Penolakan permohonan disampaikan

17. Direktur Prasarana, Kasubdit Pelabuhan Penyeberangan, Kasi Rancang Bangun Pelabuhan, dan Penyusun Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan melaksanakan pembahasan dokumen KAK, RAB, dan gambar teknis		1 hari kerja	Berita Acara Pembahasan Dokumen KAK, RAB dan Gambar Teknis yang telah disesuaikan	secara tertulis dengan disertai alasan penolakan
18. Kasi Rancang Bangun Pelabuhan mengaskan Penyusun Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan untuk menyusun konsep nota dinas pengesahan dokumen KAK, pengesahan gambar teknis dan persetujuan RAB	Berita Acara Hasil Pembahasan Dokumen KAK, RAB dan Gambar Teknis yang telah disesuaikan serta Disposisi	1 hari kerja	Disposisi	
19. Penyusun Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan menyusun konsep nota dinas pengesahan dokumen KAK, pengesahan gambar teknis dan persetujuan RAB	Berita Acara Hasil Pembahasan Dokumen KAK, RAB dan Gambar Teknis yang telah disesuaikan	1 hari kerja	Konsep Nota Dinas, Berita Acara Hasil Pembahasan, Dokumen KAK, RAB dan Gambar Teknis yang telah disesuaikan	
20. Kasi Rancang Bangun Pelabuhan menyetujui konsep nota dinas pengesahan dokumen KAK, pengesahan gambar teknis dan persetujuan RAB	Konsep Nota Dinas, Berita Acara Hasil Pembahasan, Dokumen KAK, RAB dan Gambar Teknis yang telah disesuaikan	1 hari kerja	Konsep Nota Dinas, Berita Acara Hasil Pembahasan, Dokumen KAK, RAB dan Gambar Teknis yang telah disesuaikan	
21. Kasubdit Pelabuhan Penyeberangan menyetujui konsep nota dinas pengesahan dokumen KAK, pengesahan gambar teknis dan persetujuan RAB	Nota Dinas, Berita Acara Hasil Pembahasan, Dokumen KAK, RAB dan Gambar Teknis yang telah disesuaikan	1 hari kerja	Berita Acara Hasil Pembahasan, Dokumen RAB yang telah disetujui Kasubdit, Dokumen KAK dan Gambar Teknis yang telah disesuaikan	
22. Direktur Prasarana mengesahkan Dokumen Usulan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan untuk dilaporkan ke Pejabat Eselon I (Dirjen)	Berita Acara Hasil Pembahasan, Dokumen RAB yang telah disetujui Kasubdit, Dokumen KAK dan Gambar Teknis yang telah disahkan oleh Direktur Prasarana, Surat Pengajuan Permohonan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan, Masterplan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan, Dokumen Andai Lain, Dokumen Lingkungan Hidup, SK Penetapan Lokasi, SPTJM dari KPA	1 hari kerja	Berita Acara Hasil Pembahasan, Dokumen RAB yang telah disetujui Kasubdit, Dokumen KAK dan Gambar Teknis yang telah disahkan oleh Direktur Prasarana, Surat Pengajuan Permohonan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan, Masterplan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan, Dokumen Andai Lain,	

			Dokumen Lingkungan Hidup, SK Penetapan Lokasi, SPTJM dari KPA	
23. Direktur Jenderal Perhubungan Darat menetapkan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Berita Acara Hasil Pembahasan, Dokumen RAB yang telah disetujui Kasubdit, Dokumen KAK dan Gambar Teknis yang telah disahkan oleh Direktur Prasarana, Surat Pengajuan Permohonan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan, Masterplan Pembangunan Penyeberangan, Dokumen Lingkungan Hidup, SK Penetapan Lokasi, SPTJM dari KPA	1 hari kerja	Ijin Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI